



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40, agama islam, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat tinggal di Jl. Bakti Sabe, RT 001 RW 001, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.P/20XX/PA.Blp pada tanggal 1 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Subakin bin Ahmad, pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 1476/RSH-BLP/XII/2018, tertanggal 18 Desember 2018 di keluarkan oleh RS Hikmah Sejahtera Belopa.
2. Bahwa dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu:
 - Pemohon (isteri)
 - Muh. Sauqi (anak kandung)

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Ahmad Faris Naufal (anak Kandung)

3. Uang dalam bentuk tabungan pada Bank Danamon, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Rekening Nomor : 003602565214, An Subakin.
4. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Belopa untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk menerima Asuransi Jiwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pewaris Subakin bin Ahmad telah nyata meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018.
3. Menetapkan Pemohon Pemohon, adalah ahli waris dari almarhum Subakin bin Ahmad.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 1 Maret 2019, kemudian oleh pemohon diajukan perubahan atas posita poin 2 dengan menambahkan nama anak yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Nikah, nomor 41/06/XI/2001, tanggal 2 November 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan yang telah

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

2. Asli Silsilah Keluarga atas nama Subakin bin Ahmad, tanggal 28 Februari 2019, yang diketahui oleh Lurah Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 7317146505820001, tanggal 6 Oktober 2012, atas nama Ely Ernawaty, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317142910090015, atas nama Subakin, tanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 474.1/5904/2004, tanggal 4 November 2004, atas nama M. Sauqii, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7317-LT-29072016-0005, tanggal 29 Juli 2016, atas nama Ahmad Faris Naufal, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Asuransi Manulife, atas nama Subakin, yang telah dilegalisir oleh Bank Danamon Unit Ps. Belopa, telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 1476/RHS-BLP/XII/2018, atas nama Tn. Subakin, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an.dir.Rs. Hikmah Sejahtera Belopa, telah disahkan pada tanggal 28 Maret 2019 dan telah dinazegelen, (bukti P.8);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Suami pemohon bernama Subakin;
- Bahwa Subakin saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan Subakin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak namun anak pertama pemohon dengan Subain telah meninggal dunia sejak masih kecil;
- Bahwa kedua anak pemohon dan Subakin tersebut masih hidup;
- Bahwa kedua orang tua Subakin bernama Ahmad dan Yami masih hidup;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan asuransi Almarhum Subakin yang ada di Bank Danamon;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Suami pemohon bernama Subakin;
- Bahwa Subakin saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan Subakin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak namun anak pertama pemohon dengan Subain telah meninggal dunia sejak masih kecil;
- Bahwa kedua anak pemohon dan Subakin tersebut masih hidup;
- Bahwa kedua orang tua Subakin bernama Ahmad dan Yami masih hidup;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan asuransi Almarhum Subakin yang ada di Bank Danamon;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan bukti P.3 dan P.4, ternyata Pemohon serta almarhum Subakin beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Subakin, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Subakin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Subakin meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan kematian, nomor 1476/RHS-BLP/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, atas nama Subakin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an.Dir. Rs. Hikmah Sejahtera Belopa, yang telah disahkan oleh instansi tersebut dan telah dinazegelen di dalamnya menerangkan bahwa telah meninggal Tn. Subakin pada hari Selasa, 18 Desember 2018 di RS. Hikmah Sejahtera Belopa sehingga dengan demikian bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Subakin telah meninggal dunia pada hari tanggal 18 Desember 2018;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon (pemohon) dengan Subakin adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 41/06/XI/2001, tanggal 2 November 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, di dalamnya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2001 telah berlangsung akad nikah antara Subakin bin Ahmad dengan seorang perempuan bernama Ely Ernawati sehingga berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ely Ernawaty (pemohon) dengan Subakin bin Ahmad adalah suami isteri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Subakin meninggalkan 1 (satu) orang isteri yang bernama Pemohon dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Lk. Muh. Sauqi;
2. Lk. Ahmad Faris Naufal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran. Bukti P.5 menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2004 telah lahir anak kedua laki-laki dari suami-isteri Subakin dan Ely Ernawati dan bukti P.6 menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, telah lahir Ahmad Faris Naufal, anak ketiga laki-laki dari ayah Subakin dan Ibu Ely Ernawaty;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan dalam pernikahan Subakin dengan Ely Ernawaty telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak pertama pemohon dengan Subakin telah meninggal dunia ketika masih kecil dan sehingga berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta dihubungkan dengan keterangan kedua saksi pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Subakin meninggalkan satu orang isteri yang bernama Pemohon dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

1. M. Sauqii (umur 14 tahun 7 bulan);
2. Ahmad Faris Naufal (umur 3 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa orang tua almarhum Subakin bernama Ahmad dan Yami masih hidup, keterangan tersebut didukung pula oleh bukti P.2 yang diajukan oleh pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Subakin bernama Ahmad dan ibu kandung Subakin bernama Yami masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan maksud pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus asuransi jiwa dalam bentuk tabungan pada Bank Danamon, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pemohon mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi sertifikat asuransi yang telah dilegalisir oleh Bank Danamon Unit Ps. Belopa, di dalamnya menerangkan bahwa sertifikat asuransi tersebut diterbitkan untuk bertanggung atas nama Subakin sehingga berdasarkan bukti P.7 tersebut maka terbukti tujuan permohonan penetapan ahli waris pemohon adalah untuk pencairan asuransi jiwa atas nama Subakin di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Subakin telah meninggal dunia pada hari tanggal 18 Desember 2018;
2. Bahwa Subakin dan Kasmini yang juga adalah Ely Ernawaty (pemohon) adalah suami isteri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Subakin meninggalkan satu orang isteri yang bernama Pemohon dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. M. Sauqii (umur 14 tahun 7 bulan);
- b. Ahmad Faris Naufal (umur 3 tahun 1 bulan);
4. Bahwa ayah kandung Subakin bernama Ahmad dan ibu kandung Subakin bernama Yami masih hidup;
5. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris pemohon adalah untuk pencairan asuransi jiwa atas nama Subakin di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan Subakin yakni sebagai isteri (janda dari Subakin)

Menimbang, bahwa M. Sauqii, dan Ahmad Faris Naufal mempunyai hubungan darah dengan Subakin yakni sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Ahmad dan Yami mempunyai hubungan darah dengan Subakin sebagai ayah kandung dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan Subakin sebagai isteri, beragama Islam, dan M. Sauqii, Ahmad Faris Naufal, Ahmad dan Yami mempunyai hubungan darah dengan Subakin serta beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon, M. Sauqii, Ahmad Faris Naufal, Ahmad dan Yami tersebut adalah ahli waris dari Subakin;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan Subakin yang bernama M. Sauqii, (umur 14 tahun 7 bulan) dan Ahmad Faris Naufal, (umur 3 tahun 1 bulan) keduanya sampai saat ini belum mencapai umur 18 tahun, sehingga keduanya masih berada di bawah umur, oleh karena itu kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua (pemohon) dan pemohon sebagai orang tua mewakili kedua anak tersebut baik di

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris Subakin adalah Pemohon (isteri), M. Sauqii (anak kandung), Ahmad Faris Naufal (anak kandung), Ahmad (ayah kandung) dan Yami (ibu kandung);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon (**Pemohon**), **M. Sauqii, Ahmad Faris Naufal, Ahmad dan Yami** sebagai ahli waris dari almarhum Subakin;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sebagaimana yang tersebut pada poin 3 (tiga) amar penetapan ini adalah khusus untuk mengurus asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada Bank Danamon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176. 000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 8 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah. oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Helvira, SHI

ttd

Husaima, SHI

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Blp